

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kepala SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan dalam Menerapkan P-5/PPRA

Abd. Majid di dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan terdiri atas unsur masalah, tujuan, dan cara kerja atau cara pemecahan masalah.¹ Hal ini selaras dengan temuan yang dihasilkan bahwa munculnya kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA tidak dapat dipisahkan dari adanya kurikulum merdeka. Kurikulum yang diusulkan pemerintah agar dapat diterapkan di setiap jenjang pendidikan. Kebijakan kepala SMAN 2 Pamekasan MAN 2 Pamekasan dalam menerapkan P-5/PPRA dimulai pada tahun ajaran 2023/2024. Hal ini dikarenakan bagian dari kurikulum merdeka, sehingga harus dilaksanakan. Tujuannya sama-sama dalam rangka pembentukan karakter siswa. Keberadaannya akibat perubahan zaman dan bentuk representasi penerapan aturan pemerintah terkait pelaksanaan kurikulum merdeka. Prosesnya dengan dikeluarkannya surat keputusan kepala sekolah atau madrasah, rapat dan pelaksanaan kegiatan. selain itu, melibatkan seluruh komponen lembaga dan pemilihan waktu sebagai strategi. Berdasarkan hal tersebut, penerapan P-5/PPRA adalah bentuk konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari diterapkannya kurikulum merdeka oleh sekolah atau madrasah.

¹ Abd. Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 16

Maka kebijakan dapat diartikan dengan seperangkat tujuan, masalah dan solusi sistematis berdasarkan peraturan yang berlaku.

Konsep kebijakan menurut Duke dan Canady dalam Saifullah Isri menegaskan bahwa kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah.² Unsur masalah dalam kebijakan pendidikan menjadikan gambaran bahwa adanya kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA seharusnya sebagai upaya mencegah berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi. Selain itu, adanya kebijakan adalah bentuk usaha dalam mengatasi masalah yang sedang terjadi di lembaga pendidikan. Artinya, kebijakan tersebut harusnya melihat kepada permasalahan umum yang terjadi sehingga mampu dicegah terjadinya permasalahan yang serupa di dalam lembaga pendidikan. Sekaligus sebagai penyelesaian problem yang dihadapi oleh lembaga pendidikan sehingga tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan atau bahkan lebih parah. Maka, kepala sekolah dan madrasah perlu melihat fakta yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Proses kebijakan hasil penelitian selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa terdapat perencanaan penerapan P5-PPRA berupa pembentukan tim fasilitator, pengidentifikasian terhadap kebutuhan dan kesiapan madrasah, perancangan pelaksanaan projek; penyusunan modul rancangan strategi pelaporan projek. Kemudian pelaksanaannya dapat berjalan

² Saifullah Isri. *Kebijakan Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021), 120-121.

dengan baik sesuai rencana.³ Hal itu sesuai dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan P-5/PPRA di SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan dapat terlalisasi dengan adanya surat keputusan oleh pimpinan lembaga pendidikan yaitu kepala sekolah atau madrasah. Jika dilihat dari prosesnya, penerapan P-5/PPRA tidak dapat dilakukan melainkan melalui proses yang sistematis dan melibatkan semua pihak di lembaga pendidikan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan sebagaimana hasil penelitian terdahulu dengan pembentukan tim dan diskusi terkait tema yang akan dipilih. Selanjutnya, pemilihan waktu pelaksanaan P-5/PPRA merupakan startegi yang diputuskan kepala sekolah dan madrasah guna berjalannya pembelajaran secara efektif dan efisien.

Selain itu, unsur tujuan yang juga ada dalam kebijakan pendidikan memberikan pandangan bahwa kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA haruslah memiliki tujuan yang jelas. Jika ingin membentuk karakter siswa maka karakter apa yang dibutuhkan atau perlu diperbaiki oleh lembaga pendidikan dari siswanya. Artinya, penerapan P-5/PPRA harus jelas target yang ingin dicapai. Maka kepala sekolah dan madrasah di awal haruslah menentukan tujuan yang jelas di setiap kegiatan yang akan dipilih sehingga dapat menjadi acuan dalam penerapan P-5/PPRA.

Kemudian adanya unsur cara kerja atau cara pemecahan masalah dalam kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan penerapan P-5/PPRA oleh kepala sekolah dan madrasah seharusnya mencakup langkah-

³ Rosyida Rahmatul Haq, "Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin dalam Kearifan Lokal (Studi Kasus di MAN 1 Nganjuk)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024), 105-106.

langkah sistematis yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Artinya, harus ada berbagai tahapan yang jelas yang merujuk pada penyelesaian masalah. Maka semua kebijakan kepala sekolah dan madrasah yang ditetapkan atau yang dilakukan harusnya berisikan solusi dengan proses yang terstruktur dalam rangka menuntaskan masalah dengan efektif dan efisien.

B. Hambatan Kebijakan Kepala SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan dalam Menerapkan P-5/PPRA

Hambatan dalam penelitian terdahulu diketahui bahwa minimnya sumber rujukan terkait P5 dari pemerintah.⁴ Sedangkan dalam temuan penelitian adalah dari siswa dan pendanaan. Penerapan P-5/PPRA di SMA cenderung tidak menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan biaya. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya lebih sederhana dibanding di MA yang pelaksanaannya sangat meriah. Kemudian solusi yang diambil dengan mencari alternatif untuk meminimalisir pengeluaran biaya dan melibatkan peran serta wali murid. Namun keduanya sama-sama dihadapkan pada siswa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan P-5/PPRA. Maka komunikasi dan pendekatan kepada siswa dengan motivasi dan nasihat menjadi pilihan yang diambil guna menuntaskan hambatan tersebut.

⁴ Ridya Ningrum Wulandari, "Analisis Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Kurikulum Merdeka di SD 'Aisyiyah Kota Malang'" (Tesis, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2023), 38.

Berdasarkan teori Abd. Majid di dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan terdiri atas unsur masalah, tujuan, dan cara kerja atau cara pemecahan masalah.⁵ Unsur masalah dalam kebijakan pendidikan menjadikan gambaran bahwa adanya kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA harusnya melihat pada pencegahan terjadinya masalah baru dan penyelesaian masalah yang ada agar tidak terulang kembali. Artinya, harus ada solusi tuntas bukan hanya mencari alternatif yang hanya akan mengalihkan pada masalah baru. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian yang mendalam terhadap setiap kegiatan yang dipilih dan dampaknya ketika dilaksanakan. Maka, kepala sekolah dan madrasah harusnya bisa menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menjalankan program P-5/PPRA berdasarkan analisis yang mendalam. Kemudian, dapat memutuskan kegiatan akan dijalankan atau ditiadakan melihat pertimbangan masalah yang akan ditimbulkan.

Pengambilan keputusan merupakan suatu metode yang teratur terhadap masalah yang sebenarnya, fakta dan data yang dihimpun, ketepatan menentukan dari setiap pilihan yang ada dan pertimbangan dalam pengambilan sikap, sikap yang paling tepat. Dari kelima arti tersebut memberikan gambaran terhadap lima hal penting, antara lain: pertama, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan terencana; kedua, haruslah tepat dalam pengambilan keputusan; ketiga, adanya kejelasan dalam mengidentifikasi masalah; keempat, keteraturan dan keterbaruan terhadap

⁵ Abd. Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 16

fakta dan data menjadi dasar dalam pengambilan keputusan; kelima, dari berbagai alternatif yang ada, pengambilan keputusan adalah tindakan yang terbaik.⁶ Berdasarkan hal di atas, adanya unsur tujuan dalam kebijakan dalam kebijakan pendidikan memberikan pandangan bahwa kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA bukanlah fokus pada pelaksanaan kegiatan yang menyenangkan dan meriah, akan tetapi fokus pada pemilihan kegiatan yang akan membawa pada tujuan pembentukan karakter siswa. Artinya cukup fokus pada pencapaian tujuan sedangkan kegiatan yang dilakukan dapat disesuaikan berdasarkan kemampuan lembaga pendidikan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Maka hambatan yang timbul dari penerapan P-5/PPRA sebagai bukti bahwa kegiatan belum fokus pada tujuan yang ingin dicapai.

Kemudian adanya unsur cara kerja atau cara pemecahan masalah dalam kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan penerapan P-5/PPRA oleh kepala sekolah dan madrasah harusnya terstruktur dengan baik dan berisikan solusi atas masalah yang ada. Selain itu, pemilihan solusi bukanlah hanya pengalihan pada masalah baru. Artinya, segala kebijakan yang ditetapkan benar-benar solutif terhadap permasalahan yang ada. Maka, kepala sekolah dan madrasah sebaiknya menjadi figur utama dengan kebijakannya guna mencegah dan menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari penerapan P-5/PPRA.

⁶ Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019), 51-52.

C. Kelebihan dari Kebijakan Kepala SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan dalam Menerapkan P-5/PPRA

Berdasarkan temuan terdahulu, kelebihan yang diperoleh berupa laporan berupa proposal, dokumentasi dan rangkuman dokumentasi beserta rapot yang merupakan hasil penyusunan laporan hasil implementasi proyek peserta didik oleh lembaga.⁷ Sedangkan Program kegiatan P5 yang telah dijalankan di SMAN 2 Pamekasan adalah kearifan lokal, kewirausahaan dan pembuatan komik digital. Kelebihannya terbentuk karakter siswa dan menambah pengetahuan serta keterampilan siswa. sedangkan dengan program kegiatan P5-PPRA yang telah dijalankan di MAN 2 Pamekasan yaitu bhineka tunggal ika dan suara demokrasi. Kelebihannya terbentuk karakter siswa dan proses pembelajaran di madrasah menjadi tidak monoton, sehingga siswa menjadi senang dan tidak menjadi bosan sekaligus sebagai sarana hiburan.

Berdasarkan teori, kebijakan terdiri atas unsur masalah, tujuan, dan cara kerja atau cara pemecahan masalah.⁸ Unsur masalah dalam kebijakan pendidikan memberikan gambaran bahwa adanya kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA haruslah memiliki kelebihan yang menunjukkan keberhasilan dalam mencegah atau mengatasi permasalahan yang ada. Artinya, program yang terlaksana tidak hanya mampu menimbulkan dampak positif yang bersifat sementara. Akan tetapi dampak

⁷ Rizqa Yuhda Rohmah, "Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 2 Batu Malang" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), 134-136.

⁸ Abd. Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 16

positif yang berkepanjangan. Maka, kebijakan kepala sekolah dan madrasah dengan berbagai program seharusnya benar-benar membentuk konsistensi dampak positif atau kelebihan yang bersifat tetap.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, profil pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, 4) berkebinekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif.⁹ Profil Pelajar juga memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir antara lain: berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif, kreatif, berliterasi informasi, berketakwaan, berakhlak mulia, dan moderat dalam keagamaan.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, unsur tujuan yang ada dalam kebijakan pendidikan memberikan pandangan bahwa kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA memiliki kelebihan dengan tercapainya tujuan yang dimaksud. Artinya, kelebihan dari program yang ditetapkan oleh kepala sekolah dan madrasah selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka, kepala sekolah dan madrasah harus menelisik kesesuaian kelebihan pelaksanaan kebijakan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kemudian adanya unsur cara kerja atau cara pemecahan masalah dalam kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa adanya kelebihan dari kebijakan penerapan P-5/PPRA oleh kepala sekolah dan madrasah harusnya sudah

⁹ Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, *Dimensi, Elemen, dan Subelemen profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum, Merdeka* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022), 2.

¹⁰ Direktur KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI, *Panduan pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin*, (Direktur Jenderal, 2022), 1.

berdasarkan cara kerja yang tidak menyimpang dari aturan yang dan norma yang berlaku. Artinya, bukan hanya melihat dari kelebihan yang ditimbulkan melainkan juga memperhatikan kebenaran dari proses yang dilakukan. Maka, kepala sekolah dan madrasah tidak hanya dituntut untuk mendapat kelebihan dari program yang dihasilkan, melainkan juga tata cara pelaksanaannya juga harus benar dan tepat berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku.